

Sosialisasi Pembuktian Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri

Yuni Priskila Ginting¹, Anwar Takeshi Oni², Catherine³, Michelle Priscilla Kusuma⁴, Paul Salim⁵, Joice Clarissa⁶, Wanda Ayu⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Pelita Harapan

E-mail: Paulsalim8200@gmail.com

Article History:

Received: November, 2023

Revised: November, 2023

Accepted: November, 2023

Abstract: Seorang anak yang lahir dari Perkawinan siri maka anak tersebut akan dikatakan sebagai anak luar kawin dan perlu adanya pembuktian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pembuktian dan hak anak yang lahir dalam perkawinan siri melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pengumpulan data informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan status perkawinan siri menurut undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sah jika mengacu pada keabsahan perkawinan secara hukum agama masing-masing dan memperhatikan syarat dan rukun perkawinan. Dalam hal ayah tidak mau melakukan pembuktian sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka hakim akan memeriksa kembali pada alat bukti lain yang sah menurut hukum dalam persidangan.

Keywords:

Anak, Pembuktian, Perkawinan Siri

Pendahuluan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa adanya sebuah perkawinan bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.

Peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa peristiwa perkawinan yang dianggap sah apabila telah

memenuhi syarat yang sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Demi terwujudnya ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan agar para pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dilindungi oleh Negara maka perkawinan yang dilangsungkan harus dilaksanakan di depan petugas yang berwenang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Hal ini merupakan alat bukti bagi anak-anaknya di kemudian hari apabila terdapat suatu permasalahan atau sengketa.

Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan akan membawa akibat terjadinya suatu hubungan hukum berupa suatu perikatan antara orang tua dengan anak. Secara ilmiah seorang perempuan yang melahirkan seorang anak pada hakikatnya terjadi atas campur tangan suami melalui hubungan seksual. Tidak adil oleh karena itu jika hukum hanya menetapkan hubungan anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya memutuskan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukti lainnya sesuai dengan hukum. Menentukan anak luar kawin agar mendapatkan status ayah biologis adalah dengan cara tes DNA atau tes genetika yang mana hasil pemeriksaannya akan menunjukkan kesesuaian serta dapat dibuktikan dihadapan hukum.

Ketentuan dalam hukum islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak diakui sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, kami ingin menggali lebih mendalam bagaimana perlindungan terhadap anak luar kawin khususnya hak keperdataan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dalam hal ini perkawinan siri dan bagaimana pembuktian anak tersebut menjadi anak sah jika

pihak yang berperkara dalam hal ini ayah kandung telah meninggal dunia ataupun menolak untuk membuktikan anak tersebut dengan melihat implementasi pada Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

Metode

Metode dari Penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan sumber data utama. Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan tentang ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta dihadapkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada praktek atau sebagaimana adanya.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan hasil dari berbagai sumber lainnya diantaranya perpustakaan, website kantor urusan agama, majelis ulama Indonesia dan kantor Pengadilan agama serta artikel-artikel yang cukup relevan.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses dan menganalisis sumber-sumber yang relevan yang telah ditemukan dalam jurnalisme dan literatur sebelumnya. Data dikumpulkan melalui analisis sumber, observasi kualitatif, dan kajian terhadap sumber lainnya. Analisis sumber digunakan untuk memeriksa berbagai laporan terkait subjek penelitian seperti putusan, kebijakan, atau catatan yang relevan. Observasi kualitatif dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang konteks dan interaksi yang terjadi. Kajian terhadap sumber dilakukan untuk mendapatkan konteks mendalam terhadap latar belakang yang ada dan sebagai variabel yang dapat diidentifikasi dalam komparasi.

Analisis Data

Saat analisis data dilakukan, hasil dari berbagai sumber yang telah dibandingkan dan dianalisis akan diinterpretasikan. Perbandingan akan membantu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara sumber-sumber tersebut, serta menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian.

Analisis dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang ada terhadap sumber hukum dan sistem Perkawinan di Indonesia beserta sumber-sumber lain yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan atau hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, khususnya dalam hal mengidentifikasi masing-masing komponen dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan



Gambar 1. Hasil dokumentasi Presentasi Pembuktian Anak yang lahir dari Perkawinan Siri

A. Definisi Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin Antara lawan jenis laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dari Kata “Ikatan lahir dan batin” tersebut adalah perkawinan tersebut tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus memiliki ikatan keduanya yang ada dalam perkawinan, ikatan lahir batin dari pasangan mempunyai definisi bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat dalam bentuk nyata yang artinya di dalam suatu hubungan tersebut ada suatu hukum Antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga. Hal ini juga disebut sebagai “ikatan yang formal” yaitu hubungan formal ini yang dapat mengikat seseorang, orang lain, serta masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan “Ikatan batin” sendiri adalah suatu hubungan yang tidak formil, maksudnya adalah suatu

ikatan yang tidak dapat dilihat namun harus ada dikarenakan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan yang dimana berarti ikatan lahir itu akan rapuh.

B. Syarat Sahnya Perkawinan

Adanya kata "Sah" mengandung arti yang dimana menurut hukum yang berlaku pada saat perkawinan tersebut dilakukan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan tersebut dikatakan tidak sah. Jadi apabila melaksanakan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berarti perkawinan tersebut tidak sah dimata hukum, begitu pun juga dengan menurut agama. Apabila menurut agama kepercayaan sendiri, tidak mengikuti tata tertib yang telah diatur di dalam hukum adat yang telah berlaku maka perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah. Sahnya suatu perkawinan itu dapat dilihat dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa:

- a. Perkawinan akan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan agama dan juga kepercayaannya masing-masing.
- b. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih jelasnya lagi bahwa di dalam sendiri tidak mengatur perkawinan yang dilakukan diluar hukum masing-masing agama dan juga kepercayaan masing-masing. Hal ini juga sesuai dengan isi Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- a. Negara berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Negara Menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Dari penjelasan Undang-undang diatas yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah jelas terlihat bahwa Undang-undang ini sudah menentukan syarat sahnya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Setelah Perkawinan tersebut dilaksanakan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, maka kedua mempelai tersebut menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pengadilan Sipil.

C. Definisi Perkawinan Siri

Salah satu Praktik Perkawinan yang merujuk pada norma/kaidah hukum yang tidak tertulis dalam konteks agama adalah perkawinan siri. Pada umumnya Perkawinan siri adalah sebuah perkawinan yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat muslim dengan melaksanakan syarat dan rukun perkawinan namun tidak didaftarkan dalam buku register di KUA.

Sesuai dengan aturan Hukum Islam, Perkawinan dapat dikatakan sah ketika dilakukan dengan telah sesuai pada syarat dan rukun yang ditetapkan. Akan tetapi menurut Undang-undang Perkawinan, aturan tersebut menambah dan meluas dengan ketentuan khusus yang mensyaratkan agar setiap perkawinan yang dilakukan di Indonesia dilakukan pencatatan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Setiap warga Negara hendaknya melaksanakan semua peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, hal ini didasarkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Mengingat fenomena perkawinan siri yang saat ini kian marak dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan di Indonesia, pasangan tersebut nantinya tidak akan memiliki bukti hukum adanya perkawinan yaitu berupa akta nikah. Padahal perlu diingat bahwa untuk dapat memiliki kekuatan hukum dari Perkawinannya, pasangan suami istri harus memiliki bukti otentik dilakukannya perkawinan.

Bukti Otentik yang dimaksud adalah berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan apabila suatu waktu terjadi perselisihan antara suami dan istri, atau dari salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Adanya aturan ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Adapun kaitannya dengan Perkawinan siri, sepanjang perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinannya sebagaimana yang diatur dalam hukum perkawinan islam, maka agama dapat mengesahkan perkawinan tersebut dan akibatnya dari perkawinan yang sah akan timbul akibat hukum di dalamnya.

Nikah siri dalam perspektif lingkup agama senantiasa dipandang sah di Negara Indonesia apabila rukun dan syarat dari perkawinan yang ditetapkan terpenuhi, tetapi nikah siri ini dapat menimbulkan sebab atau akibat hukum yang merugikan salah satu pihak baik itu suami dan utamanya pihak dari istri dan anak-

anaknyanya. Pemaparan yang diungkapkan oleh Ali Uraidy tentang akibat-akibat hukum dari perkawinan siri diantaranya:

1. Tidak ada kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum.
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak membuktikan secara hukum dan para pihak yang melaksanakan akad nikah siri dalam hal ini suami dan istri dikemudian hari akan kesulitan bahkan tidak bisa membuktikan bahwa keduanya adalah suatu pasangan yang sah di mata hukum islam maupun hukum Negara. Meskipun saksi hadir pada saat itu, namun karena terkait usia yang terbatas, kemudian tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita mungkin akan hidup berpindah-pindah ke daerah atau tempat lain, sehingga jika saat dibutuhkan adanya suatu bukti perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut, pihak suami dan pihak istri yang menjalankan akad nikah siri mungkin saja tidak menghadirkan saksi tersebut.
3. Kepentingan-kepentingan kedua pasangan suami dan istri dalam menjalani bahtera biduk rumah tangga tidak terlindungi.
4. Disebabkan bukti dari perkawinan tidak ada, kepentingan seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Passport, akta lahir anak akan sulit diproses secara administrasi. Hal tersebut dikarenakan lemahnya legalitas atau tidak adanya bukti dari Pernikahan yang berupa Buku Nikah atau Akta Nikah.

Menurut Kepala Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, Kepala Kantor urusan Agama, Hakim Pengadilan Agama, diketahui bahwa status keabsahan perkawinan siri secara hukum islam adalah sah jika memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara islam atau yang bisa dilihat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak melakukan pencatatan kepada pejabat yang berwenang.

D. Macam-macam Perkawinan di Indonesia

1. Perkawinan Adat

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Perkawinan umumnya dijelaskan sebagai ikatan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan. Sementara itu, bentuk perkawinan dapat juga dipahami sebagai hasil dari ketaatan terhadap norma-norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Menurut sistem perkawinan Hukum adat dibagi menjadi 3 yaitu:

1) Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang di daerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu Parental.

2) Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perluanakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

3) Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan- keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan- larangan dan keharusan- keharusan tersebut. Larangan- larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyrahah (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri. Dalam sistem ini dapat dijumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia.

Adapun juga di negara indonesia dapat dijumpai tiga bentuk Perkawinan adat, antara lain:

1) Bentuk Perkawinan Jujur (Bridge-Gif Marriage)

Perkawinan jujur adalah tipe perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan sebuah jujur kepada pihak perempuan. Jujur tersebut umumnya berupa benda-benda dengan elemen magis. Kewajiban memberikan jujur ini dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu, terutama setelah terjadi kekosongan dalam keluarga perempuan akibat pernikahan. Perkawinan jujur umumnya ditemui dalam masyarakat Patrilineal. Ciri- ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Selain itu, perkawinan semacam ini memiliki sifat exogami, yang berarti ada larangan untuk menikah dengan anggota kelompok atau keturunan yang sama.

2) Bentuk Perkawinan Semendo (Suitor Service Marriage)

Perkawinan Semendo pada dasarnya memiliki karakteristik matrilineal dan exogami. Matrilineal mengindikasikan bahwa istri tidak diwajibkan tinggal di tempat tinggal suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit mendapatkan jodoh atau karena laki- laki tidak mampu untuk memberikan jujur.

3) Bentuk Perkawinan Bebas (Exchange Marriage)

Dalam perkawinan bebas, tempat tinggal suami atau istri tidak ditentukan dengan tegas, melainkan bergantung pada keinginan masing-masing pihak. Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri.

Perkawinan dalam masyarakat adat yang berbasis kekerabatan bertujuan mempertahankan dan melanjutkan keturunan sesuai dengan garis kepapakan, keibuan, atau keibu-bapakan. Selain itu, perkawinan juga diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga keluarga/kerabat, merawat nilai-nilai adat budaya, menyelamatkan kedamaian, dan mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.

Dalam masyarakat Patrilineal, perkawinan diarahkan untuk menjaga keberlanjutan garis keturunan dari pihak ayah, dengan anak laki-laki tertua yang diwajibkan melakukan perkawinan ambil istri, termasuk pembayaran uang jujur. Setelah pernikahan terjadi, istri menjadi bagian dari kekerabatan suami dan

melepaskan posisinya dalam hierarki kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) Dalam masyarakat Patrilineal, perkawinan diarahkan untuk menjaga keberlanjutan garis keturunan dari pihak ayah, dengan anak laki-laki tertua yang diwajibkan melakukan perkawinan ambil istri, termasuk pembayaran uang jujur. Setelah pernikahan terjadi, istri menjadi bagian dari kekerabatan suami dan melepaskan posisinya dalam hierarki kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semando) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

1) Perkawinan Siri

Salah satu Praktik Perkawinan yang merujuk pada norma/kaidah hukum yang tidak tertulis dalam konteks agama adalah perkawinan siri. Pada umumnya Perkawinan siri adalah sebuah perkawinan yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat muslim dengan melaksanakan syarat dan rukun perkawinan namun tidak didaftarkan dalam buku register di KUA.

2) Perkawinan Kontra

Nikah mut'ah, dikenal dalam mazhab Syiah, merupakan bentuk perkawinan sementara di mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu, seperti sehari, seminggu, atau sebulan. Dalam terminologi umum, nikah mut'ah dapat diartikan sebagai kawin kontrak. Praktik ini memiliki berbagai alasan, dengan tujuan utama menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah adalah untuk mendapatkan kenikmatan seksual, yang berbeda dari tujuan pernikahan biasa. Seperti pernikahan Islam pada umumnya, nikah mut'ah melibatkan proses ijab kabul, dengan perbedaan bahwa dalam ijab kabul tersebut, periode pernikahan disepakati untuk waktu tertentu, bisa berupa minggu, bulan, atau tahun.

Dalam ijab kabul, terdapat formula akad khusus yang harus diucapkan. Bagi wanita, formula akad adalah "zawwajtuka nafsi" yang berarti 'saya nikahkan diriku', sementara bagi pria, formula akad adalah "qabiltu al-tazwij" yang berarti 'saya terima nikahnya', menandakan penerimaan pria terhadap wanita sebagai istrinya. Menurut Mardani dalam Hukum Perkawinan Islam, ciri-ciri nikah mut'ah mencakup penggunaan: kata-kata nikah atau mut'ah dalam ijab kabul, tanpa keterlibatan wali dan saksi, batasan waktu pernikahan, ketiadaan warisan antara suami dan istri, dan

ketiadaan talak. Praktik nikah mutah atau kawin kontrak dinilai tidak sah oleh hukum karena bertentangan dengan tujuan pernikahan.

E. Hak & Kewajiban Suami-Istri

Hak dan kewajiban Suami istri terdapat dalam **Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri:**

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

F. Tujuan Perkawinan

Setiap manusia yang melangsungkan Perkawinan pasti memiliki tujuan di antaranya ialah:

1. Membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Untuk mendapatkan Status di mata Hukum
3. Untuk mendapatkan Keturunan

G. Sumber Hukum perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia merupakan sumber hukum utama yang mengatur segala aspek terkait perkawinan. UU ini menjadi pedoman dalam proses pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, pembentukan keluarga, serta perlindungan terhadap hak anak dan keturunan. Berikut adalah beberapa sumber hukum utama yang berkaitan dengan perkawinan menurut UU 1 Tahun 1974:

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:** Ini adalah sumber hukum utama yang memberikan kerangka kerja dan regulasi mengenai perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali diberlakukan.
2. **Peraturan Pemerintah (PP) terkait UU Perkawinan:** PP dapat dikeluarkan untuk menjelaskan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU Perkawinan. PP ini bisa memberikan rincian lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan implementasi UU Perkawinan.
3. **Keputusan Presiden (Keppres) atau Keputusan Menteri Agama (KMA):** Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Agama dapat dikeluarkan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan teknis atau administratif terkait perkawinan.
4. **Putusan Pengadilan:** Keputusan pengadilan dapat menjadi sumber hukum jika ada sengketa atau masalah hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Putusan pengadilan dapat menginterpretasikan dan menerapkan hukum perkawinan sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi.
5. **Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI):** Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun pandangan atau fatwa dari MUI dapat menjadi pertimbangan atau panduan dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan aspek keagamaan dalam perkawinan

H. Alat Bukti dalam Perdata

Dalam hukum acara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana

untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW antara lain:

1. Surat

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata karena perbuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan tersebut, perlu adanya bukti yang jelas dan pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana yang diutamakan adalah alat bukti saksi karena perbuatan pidana lebih menyembunyikan atau mengingkari perbuatannya. Sehingga yang paling mudah untuk menemukan adanya perbuatan pidana adalah orang yang melihat, mendengar langsung kejadian atau perbuatan pidana tersebut.

2. Saksi

Kesaksian adalah seseorang yang memberikan keterangan di muka persidangan mengenai hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Alat bukti saksi ada dua, yaitu saksi biasa dan saksi ahli. saksi biasa adalah memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, sedangkan saksi ahli memberikan kesaksian berdasarkan keahlian yang ia miliki. Dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah: a. Keluarga sedarah dan semenda; b. Isteri atau suami, meskipun sudah ada perceraian; c. Anak-anak yang umurnya dibawah umur 15 tahun; d. Orang gila.

3. Persangkaan

persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang terkenal kearah peristiwa yang tidak terkenal.

4. Pengakuan

Pengakuan ada dua, pengakuan di muka persidangan dan diluar persidangan. Pengakuan di muka persidangan ada tiga:

1. Pengakuan yang sesungguhnya, artinya tergugat dalam jawabannya mengakui secara sungguh-sungguh apa yang telah dialami penggugat

2. Pengakuan kualifikasi, tergugat tidak mengakui sepenuhnya, tetapi ada sebagian yang dibantah oleh penggugat
3. Pengakuan klausula, apa yang didalilkan penggugat diakui tergugat, namun disertai keterangan tambahan.

Pengakuan diluar persidangan harus disertai dengan alat bukti lain untuk lebih meyakinkan hakim.

5. Sumpah

Sumpah adalah keterangan yang diberikan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhannya. Dalam HIR Pasal 155, ada tiga sumpah, antara lain:

1. Sumpah pemutus, adalah inisiatif untuk mengangkat sumpah datangnya dari pihak berperkara. Syarat untuk mengajukan sumpah pemutus tidak harus ada bukti yang diajukan terlebih dahulu.
2. Sumpah pelengkap, adalah inisiatif untuk mengangkat sumpah dari hakim karena jabatannya. Syarat sumpah pemutus harus ada bukti permulaan, namun bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan peristiwa ini.
3. Sumpah penaksir, sumpah ini biasanya dilakukan oleh penggugat dalam hal menuntut besarnya kerugian yang dialaminya khusus pada perkara ganti rugi.

I. Pembuktian Anak yang Lahir dari Perkawinan siri

Pembuktian terhadap seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya salah satu cara yang paling akurat ialah dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan teknologi yang sekarang sudah sangat maju, yaitu melalui tes Deoxyribo Nucleic Acid atau yang lebih dikenal dengan sebutan tes DNA. Di mana nantinya status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian dengan tes DNA, yaitu tes yang di mana pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika di badan manusia.

Proses tes DNA nantinya akan dilakukan dengan cara mengambil sedikit bagian dari si anak luar kawin misalnya sehelai rambut, air liur ataupun darah yang nantinya akan disesuaikan dengan genetik ayah biologisnya kelak untuk dicocokkan apakah benar adanya mereka memiliki hubungan darah. Tes DNA ini memiliki kekuatan hukum, karena dilakukan oleh para ahli dan mencerminkan kepastian

hukum karena sampel yang telah diperoleh melalui tes DNA tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang itu, karena mau seperti apapun kondisi tubuh seseorang tidak akan dapat mengubah susunan DNA atau genetik di dalam dirinya.

Dalam pembuktian terkait dengan menentukan seorang pria adalah ayah biologis dari seorang anak ialah menggunakan tes paternitas yang melalui metode STR (Short Tandem Repeat). Di mana tes paternitas ini membandingkan pola DNA anak dengan terduga ayahnya untuk memeriksa bukti pewarisan DNA yang menunjukkan kepastian hubungan biologis.²⁶ STR adalah lokus DNA yang tersusun atas pengulangan 2-6 basa, dalam genom manusia dapat ditemukan pengulangan basa yang bervariasi jumlah dan jenisnya. Identifikasi dengan penanda STR merupakan salah satu prosedur tes DNA yang sangat sensitif dan tentu memiliki keakuratan yang tepat, karena STR memiliki tingkat variasi yang tinggi baik antara lokus STR maupun individu.

Tes DNA dengan menggunakan metode STR adalah tentunya dengan mengambil DNA dari kromosom sel tubuh yang mengandung STR dari anak yang bersangkutan. Lalu, STR yang diambil dari bagian tertentu si anak (misalnya helai rambut, air liur atau darah) akan di analisis apakah mempunyai kromosom yang sama dengan pria yang dianggap sebagai bapak biologisnya tersebut. Anak dan pria yang diduga merupakan ayah biologisnya itu, dapat dikatakan memiliki hubungan darah atau biologis apabila memiliki 16 STR yang sama. STR inilah yang bersifat unik, karena berbeda pada setiap orang, perbedaannya terletak pada urutan pasang basa yang dihasilkan dan urutan pengulangan STR. Pola STR ini tentu diwariskan dari orang tua.

Pada masa kini, tes DNA tentu merupakan suatu teknologi yang paling canggih dan tentunya paling akurat terkait dengan menentukan asal-usul seorang anak. Apabila dalam tes paternitas yang merupakan hasilnya ternyata adalah 0%, tentu pria yang diduga pada awalnya merupakan ayah biologis terhadap anak tersebut akan terbebas dari dugaan sebagai ayah biologis. Tes akan menghasilkan 99,99% kecocokan apabila anak dan pria yang diduga sebagai ayah biologis mempunyai keterikatan darah antara satu sama lainnya. Tentu tes DNA yang termasuk dalam salah satu bentuk pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu jalan yang tepat sebagai terobosan baru terhadap pembuktian asal-usul seorang anak luar kawin yang telah ditetapkan dalam Pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dengan akurasi yang sangat tinggi dan minim kesalahan, tentu membuat tes DNA

dapat menjadi salah satu bukti yang konkret yang dapat dikemukakan di depan pengadilan.

Diskusi

Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melakukan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 30 agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PAJT dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur. dari perkawinan yang telah dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak. Para Pemohon telah mencoba untuk mengurus pembuatan Akta kelahiran untuk anak di catatan sipil terkait namun Para Pemohon harus membuat BPJS untuk anak tersebut di atas, dan perkawinan Para Pemohon belum disahkan dan dicatatkan secara hukum di Kantor Urusan Agama, sehingga di dalam akte kelahiran tersebut hanya tercantum nama pemohon II sebagai orang tua kandung dari anak tersebut. Pemohon I adalah benar ayah biologis dari anak tersebut. Oleh karena tersebut, maka agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum para pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2018 mengajukan permohonan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT dengan memohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan para pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut: yang pertama, mengabulkan Permohonan para pemohon. Kedua, menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari Pemohon I. dan ketiga, Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil yang diberikan oleh Pemohon, pihak hakim menimbang dalam mengabulkan Permohonan penetapan asal usul anak dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJK. yang menjadi dasar dikabulkan nya ialah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang satu tidak memiliki hubungan keluarga atau kerja, saksi yang satu ada hubungan keluarga dengan Pemohon II memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon: bahwa di depan Persidangan pemohon I , Umur 34,

agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Sodong Raya, Gang Sodong Selatan IV RT.012 RW.011 No.39 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, sebagai ayah kandung dari anak bernama (disamarkan) Pemohon I dan II adalah anak kandungnya yang lahir dari perkawinan siri dengan Pemohon II. Pengakuan demikian yang disampaikan di depan hakim oleh pihak prinsipal sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR/ 1925 KUHPerdara merupakan bukti yang telah memenuhi syarat formil dan mengikat bagi pihak yang melakukan pengakuan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa telah terjadi pernikahan sah antara Pemohon I dan Pemohon II, dan pula pada hari minggu, jam 19:36 tanggal 3 (tiga) Januari 2016 telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (disamarkan), dari ini maka hakim majelis mengabulkan permohonan dari Pemohon I dan II. dengan dikabulkannya permohonan penetapan asal usul anak dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dibuatkan akta kelahiran anak sebagai bukti otentik telah dilakukan pencatatan kelahiran yang merupakan pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.

Kesimpulan

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, akta kelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan nama ibunya tetapi dapat juga mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapan dari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. orang tua anak tersebut mengajukan Permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak atau bukti melalui Ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah, selanjutnya akta kelahiran dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya.

Pengakuan/Acknowledgements

Kami Kelompok 1 selaku penulis jurnal ini mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada dosen kami Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., M.H. di sehingga kami dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait materi mengenai Pembuktian Anak Yang Lahir dari Perkawinan Siri.

Daftar Referensi

- BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Perkawinan Adat 1. Pengertian Perkawinan* Perkawinan merupakan salah satu peristiwa y. (n.d.). UMY Repository. Retrieved November 23, 2023, from <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10730/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6>
- Hidayati, S. D., Judiasih, S. D., & Nasution, F. U. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *POROS HUKUM PADJADJARAN*. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.961>
- Krisnamawati, A. (2015, September). PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA. *UNIVERSITAS UDAYANA*. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/ac46262d59f9ea4f78eac3d6f3841958.pdf
- Meilinda, A. Y. (2021, March 31). Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Terkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Percat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT). *Indonesian Notary*, 3. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=notary>
- Soeikromo, D. (2014, January - March). PROSES PEMBUKTIAN DAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT BUKTI PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN. 2(No.1). https://repo.unsrat.ac.id/450/1/PROSES_PEMBUKTIAN_DAN_PENGGUNAA N_ALAT-ALAT_BUKTI_PADA_PERKARA_PERDATA_DI_PENGADILAN.pdf